

## **KAJIAN ASPEK PERENCANAAN PENGANGGARAN DANA DESA TAHUN 2011 DAN 2013 (STUDI KASUS DI DESA PANTI KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN)**

**ARNILA**

Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi

Email :

### **Abstract**

*This research study entitled Aspects Of Planning Budgeting Village Fund in 2011 and 2013 (in the Village Panti Of Case Studies in Sarolangun) home districts under the guidance of Hj. Paulina Lubis, SE.,M.El. the purpose of this study was to determine the development of the Village Fund Allocation and how planning budgeting funds in the village surveyed villages. Analysis tool used is descriptive analysis kualitatif with premises using research instruments. The results of this study indicate that : (1). Acceptance of the Allocation of Funds in the rural Village of homes decreased in the years between 2011 and 2013. The difference in the Allocation of Village Funds amounted to -12.91%. Because in that year the Village Fund Allocation does not meet the requirements of government regulations. (2). Preparation of a plan of priority activities funded rural village fund allocation conducted by the village government and village empowerment agencies. To draw up the action plan must involve the participation of all components in both instituted the village community and the general public through the village-level discussion forum.*

**Keywords :** Allocation of Village Funds, Local Autonomy.

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Kajian Aspek Perencanaan Penganggaran Dana Desa Tahun 2011 dan 2013 (Studi Kasus di Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun) dibawah bimbingan ibu Hj. Paulina Lubis , SE.,MEI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Alokasi Dana Desa dan bagaimana perencanaan penganggaran dana desa pada desa yang diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Panti terjadi penurunan pada tahun antara 2011 dan 2013. Selisih Alokasi Dana Desa sebesar - 12,91%. Dikarenakan pada tahun tersebut Alokasi Dana Desa kurang memenuhi persyaratan ketentuan pemerintah. (2). Penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan Badan Pemberdayaan Desa. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik dilembaga maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

**Kata kunci :** Alokasi Dana Desa, Otonomi Daerah.

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat

merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek- praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang- Undang.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jambi yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Sarolangun dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis tentang perkembangan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Panti Kecamatan Sarolangun dan penulis juga ingin mengetahui perencanaan penganggaran dana desa yang ada di desa panti.

### TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam UU No.32 Tahun 2004 prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa pemunculan “Pemerintah Daerah” di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Indonesia dengan nama awal “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat identik dengan sentralistik, kekuasaan terpusat. Pergeseran sentralistik kearah desentralisasi, konsekuensinya ditandai dengan pelaksanaan *local government*, yang memiliki tiga esensi, yaitu :

1. Pemerintah daerah sebagai organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang desentralisasi;
2. Sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentraliasi;
3. Sebagai daerah otonom lokasi dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya-sendiri (Muluk 2006:63).

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelesan 156 ayat 1 Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yangberarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis,desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkanhak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional danberada di Daerah Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan instrumen penting untuk terselenggaranya otonomi dan desentralisasi di tingkat desa, pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang sesuai

dengan Undang- Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan desa yang mandiri dan mampu menjalankan fungsi desentralisasi. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder, dimana data tersebut berupa laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatanyang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Data jumlah realisasi anggaran yang di terima di desa Panti di Kecamatan Sarolangun, Buku Profil Kecamatan Sarolangun, Sarolangun Dalam angka dan buku pedoman dan petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa. Sumber data yang telah diperoleh bersal dari Kantor BPMPD Kabupaten Sarolangun dan Desa Panti.

### **Metode Analisis Data**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan maka metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu di mana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau beberapa variabel yang timbul di masyarakat.

### **Alat Analisis**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam mengetahui berapa besaran perkembangan pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Panti Kecamatan Sarolangun setiap tahunnya maka dilakukan metode analisis data dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{ADD_t - ADD_{t-1}}{ADD_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Perkembangan ADD  
 $ADD_t$  = ADD tahun berjalan  
 $ADD_{t-1}$  = ADD tahun sebelumnya

Sedangkan untuk tujuan kedua untuk menjawab rumusan masalah dalam mengetahui perencanaan penganggaran dana desa digunakan metode analisis deskriptif yaitu hanya menceritakan bagaimana perencanaan penganggaran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perkemabangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Panti.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menganggarkan Alokasi Dana Desa didalam APBD Kabupaten Sarolangun. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Hasil dari perkembangan penerimaan Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Desa Panti pada Tahun 2011 dan Tahun 2013 berselisih -12,91%. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Panti untuk dialokasikan mengalami penurunan dari tahun 2011 dengan tahun 2013. Adapun selisih antara tahun tersebut adalah sebesar - 19.986.000 (-12,91%). Alokasi Dana Desa pada Desa Panti mengalami penurunan dikarenakan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2011 terjadi kecurangan yang menganggarkan Alokasi Dana Desa tidak pada jumlah yang sebenarnya.

### Perencanaan ADD

Pada proses perencanaan ADD, di awali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan Desa yang dibiayai ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada didesa baik lembaga kemsayarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan ADD setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam RKA pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa.

### Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa.

Dalam proses pelaksanaan anggaran tentunya terlebih dahulu diawali dengan pencairan dana ADD oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mana pencairan dana ADD dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Dalam proses pencairan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang pertama harus dilakukan adalah surat permohonan pencairan dana ADD yang ditujukan kepada camat dilampiri dengan beberapa berkas dan dokumen yang telah ditentukan pada peraturan. Untuk dan lampiran dan dokumen harus dilengkapi pada tahap 1 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Tentang APBDesa.
- b. Daftara Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURKDesa).
- c. Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa dan Berita Acara hasil Musyawarah.
- d. Surat Pertanggungjawaban ADD tahun Sebelumnya.
- e. Foto copy rekening bank kas Pemerintah Desa.
- f. Surat pertanggungjawaban Kepala Desa

Dalam kegiatan yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur,

penanggungjawab umum yaitu kepala desa dapat menunjuk pihak lain atau pihak ketiga sebagai pelaksana teknisnya. Untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti pengadaan barang dan jasa atau program lainnya yang sejenis sebagai pelaksana kegiatan langsung ditangani oleh pihak pemerintah desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panti terjadi penurunan pada tahun 2011 dan 2013. Namun dalam perkembangan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panti pada setiap tahunnya berbeda – beda, pembagian tersebut dilakukan oleh pejabat yang bekerja di Kabupaten/Kota Sarolangun. Selisih Alokasi Dana Desa pada tahun 2011 dan 2013 adalah sebesar -12,91%. Dikarenakan pada tahun tersebut Alokasi Dana Desa Kurang memenuhi persyaratan.
2. Mengenai penganggaran perencanaan Dana Desa di Desa Panti dapat disimpulkan bahwa masih banyak penganggaran yang tidak sebanding dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dan pejabat yang melaksanakan tugas pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut tidak transparan terhadap masyarakat. Sehingga banyak menimbulkan pertanyaan – pertanyaan dari masyarakat menyangkut Pengalokasian Dana tersebut.

### Saran

Kepada pemimpin Desa di Kecamatan Sarolangun agar menciptakan sektor unggulan baru yang berpotensi pada masing – masing desa, yang dimana selama ini dana kegiatan desa hampir sebagian besar dilaksanakan dari pemberian ADD dalam perbaikan pendapatan masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta lebih meningkatkan swadaya desa dalam menunjang Pembangunan Desa .

Kepada pemerintah desa agar lebih mempertanggungjawabkan apa yang direncanakan pada ADD untuk kebutuhan desa. Sehingga apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang – undang RI No. 32 Tahun 2004 dan Undang – undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, *PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No. 37 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Bupati Sarolangun No. 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kantor Desa di Desa Panti Kecamatan Sarolangun*.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sarolangun. *Kecamatan Sarolangun dalam Angka 2013*.
- Hermawan dadang, 2010. *Analisis Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Kec. Pelawan*.
- Mardiasmo, 2002. *Manajemen Keuangan Daerah dan Prinsip Pengelolaan Keuangan*.
- Ndraha, 1984. *Pengertian Resmi Tentang Desa*.
- Rosalinda Okta LPD, 2014. *Pengelolaan ADD dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kec. Sumobito, Kab. Jombang*.  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190082&val=6467&title>  
”Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan”.
- <http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/jurnalthomas.pdf>”Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”.

<http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Rural&Village/FormulasiDAU.pdf> Formula Alokasi Dana Desa (ADD)”.

<http://www.google.com/search?q=susilo2007> “Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD)”.